

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang Masalah

Sejak diberlakukannya undang-undang otonomi khususnya UU No. 32 tahun 2004, Pemerintah Kota Pekanbaru semakin banyak memiliki kewenangan mengelola daerahnya. Seiring dengan perkembangan kota dan dinamika masyarakat pada era otonomi daerah, Pemerintah Kota Pekanbaru membuat kebijakan pembangunan kota dengan tujuan akhir kesejahteraan masyarakat. Kota yang diharapkan memiliki ketertiban, keindahan dan keamanan bagi masyarakatnya. Tidak hanya itu, kota ini diharapkan mampu memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakatnya. Kebijakan pembangunan di bidang ini adalah untuk mengembangkan masyarakat secara terarah, terencana dan terorganisasi. Namun dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Pekanbaru mengalami kesulitan untuk mewujudkan kota yang tertib, karena keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi permasalahan dari waktu ke waktu.

Keberadaan pedagang kaki lima merupakan fenomena yang hampir bisa ditemukan di semua kota besar di Indonesia. Hampir tiap hari di media massa kita, baik cetak maupun elektronik, memuat berita mengenai penggusuran atau penertiban pedagang kaki lima. Pedagang memang memiliki kepentingan untuk mencari nafkah, namun di sisi lain pemerintah berkepentingan untuk menertibkan dan memperindah tata ruang kota. Pada sisi yang lain, investor mandiri maupun melalui kerja sama pemerintah berusaha membangun pasar-pasar modern dengan cara menggusur pasar tradisional. Benturan kepentingan pun tidak dapat dihindarkan antara pemerintah, investor dan pedagang kaki lima.

Berlawanan dengan kepentingan pedagang kaki lima, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mempunyai kewajiban menjadikan Kota Pekanbaru bersih dan tertib sesuai dengan program yang populer disebut dengan K-3 (Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban). Berpijak pada program K-3 tersebut Pemerintah Kota Pekanbaru berusaha membuat kebijakan dan melakukan komunikasi untuk menertibkan keberadaan pedagang kaki lima. Pemerintah berusaha menyadarkan melalui sosialisasi melalui cara menawarkan lokasi penampungan di pasar tertentu

yang dibangun untuk pedagang kaki lima sebagai tempat alternatif. Namun kenyataannya adalah para PKL enggan untuk menempati pasar-pasar alternatif tersebut.

Berkaitan dengan ini, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 telah mengatur bahwa Dinas Pasar Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan kebijaksanaan Walikota dalam bidang pengelolaan pasar. Dalam hal ini Dinas Pasar Kota Pekanbaru memiliki beberapa fungsi, yaitu: pertama merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar; kedua memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar; ketiga membina terhadap unit pelaksanaan teknis Dinas Pasar; keempat mengelola urusan ketatausahaan dinas.

Berpedoman pada Perda Nomor 7 tersebut, Dinas ini mempunyai kewenangan tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Salah satu penataan dan pembinaan pedagang kaki lima yang dilakukan Dinas Pasar Kota Pekanbaru adalah melakukan penertiban pedagang kaki lima yang dalam melakukan aktivitas perekonomiannya menggunakan badan jalan sebagai tempat usahanya dan mengganggu ketertiban umum. Selanjutnya, Dinas Pasar melakukan sosialisasi lokalisasi pasar yang telah ditunjuk pemerintah kota untuk dapat dikelola pedagang kaki lima secara terorganisir.

Dinas Pasar melalui Sub-Dinas Ketertiban dan Kebersihan—sesuai dengan program K-3 (Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban) Pemerintah Kota—berupaya menjadikan Kota Pekanbaru bersih dan tertib. Untuk mewujudkannya, Sub Dinas Penertiban dan Kebersihan melakukan sosialisasi penertiban pasar liar terhadap pedagang kaki lima. Ini seiring dengan keinginan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengarahkan PKL agar menempati lima lokasi pasar yang telah disediakan yakni Pasar Senapelan, Pasar Pujasera Arifin Ahmad, Pasar Inpres Agus Salim, Pasar Limapuluh, dan Pasar Pagi Labuh Baru (Palapa).

Sebagai contoh, kegiatan komunikasi yang sudah dilakukan Sub-Dinas Penertiban dan Kebersihan adalah dengan mensosialisasikan kepada pedagang kaki lima dengan cara mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 250/511.2/DP-III/07). Surat edaran ini mempertegas surat keputusan Walikota Pekanbaru No. 31 tahun 2007 tanggal 2 Februari 2007 tentang penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) se-Kota Pekanbaru. Surat tersebut ditujukan kepada para pedagang di areal Pasar Agus Salim,

Simpang Ahmad Yani, Simpang Sudirman dan sekitarnya. Dimana poin-poinnya adalah: 1) Bahwa batas waktu yang telah ditentukan untuk menggelar dagangan hanya sampai dengan pukul 07.00 WIB; 2) Bagi pedagang yang tertangkap tangan ketika menggelar dagangan diatas pukul 07.00 WIB terhitung sejak tanggal 10 Maret 2007 akan diambil tindakan penertiban oleh petugas untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain surat edaran di atas, Surat Edaran lain Nomor: 264/511.2/PP-III/2007, ditujukan juga ke PKL di jalan Alamuddinsyah, Teratai bawah, sepanjang jalan seroja dan sekitarnya. Inti surat tersebut adalah melarang para PKL untuk menggelar dagangannya baik pada badan jalan maupun halaman pertokoan. Selain itu juga para pemilik toko diminta tidak meletakkan dagangannya hingga melewati batas pintu toko sesuai dengan izin yang telah dikeluarkan serta dilarang untuk memberikan izin ataupun membiarkan Pedagang Kaki Lima (PKL) menempati halaman tokonya.

Kebijakan komunikasi yang sudah dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru untuk penertiban pedagang kaki lima kenyatannya hingga saat ini masih belum berhasil. Ini terlihat banyaknya para pedagang kaki lima yang belum juga mau pindah ke lokasi pasar yang telah disediakan pemerintah. Lokasi yang paling dianggap rawan oleh pemerintah yang mendapatkan prioritas untuk ditangani adalah pedagang kaki lima yang berada di sekitar Pasar Senapelan (Jalan Teratai, Seroja dan Istiqomah), khusus untuk Pasar Senapelan, Dinas Pasar memakai pola "lewat, asal lihat, angkat". Artinya, bagi pedagang kaki lima yang terlihat masih berjualan di sekitar Pasar Senapelan maka Dinas Pasar, melalui Tim Terpadu yang dibentuk, akan langsung mengeksekusi pedagang dan langsung diproses secara hukum (*Riau Pos*, 23 Maret 2007).

Mencermati fenomena tersebut peneliti berasumsi bahwa perencanaan kebijakan komunikasi pemerintah belum memberikan solusi yang tepat. Kenyataannya adalah kebijakan penertiban pedagang kaki lima dengan membentuk lokasi pasar alternatif masih belum didukung dengan sarana dan prasarana penunjang seperti, transportasi angkutan umum (oplet), harga sewa los dan kios yang terlalu tinggi disamping belum adanya pemerataan penertiban PKL. Jadi tidak heran bila para PKL belum mau pindah dan menempati pasar yang dibangun pemerintah.

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perencanaan Komunikasi dan Sosialisai Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.”**

1.2 Perumusan dan Identifikasi Masalah

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) merupakan fenomena menarik untuk diteliti. Permasalahan PKL melibatkan banyak aspek bidang untuk dikaji seperti sosiologis, ekonomi, politik maupun budaya, namun peneliti mendekati melalui perspektif komunikasi. Sebenarnya pemerintah bertindak atau pun tidak melakukan tindakan sama sekali adalah kebijakan pemerintah itu sendiri. Bila pemerintah sudah membuat kebijakan yang direncanakan terhadap PKL, namun kenyataannya selalu terjadi masalah-masalah baru padahal masalah lama belum terselesaikan. Kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah menjadi masalah karena kebijakan tersebut tidak berpihak pada para pedagang kaki lima. Terkait dengan ini, rumusan masalah yang dapat dikemukakan di sini adalah Bagaimanakah perencanaan komunikasi dan sosialisasi Kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam mewujudkan Program K3 di Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini, identifikasi permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana perencanaan komunikasi pemerintah kota dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru?
- 2) Bagaimana sosialisasi penertiban pedagang kaki lima oleh Dinas Pasar dalam mewujudkan ketertiban umum di Kota Pekanbaru?
- 3) Apa saja faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan sosialisasi penertiban pedagang kaki lima dalam mewujudkan ketertiban umum oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru?
- 4) Bagaimana implementasi Perda (Peraturan Daerah) Nomor 5 Tahun 2002 tentang ketertiban umum?

1.3 Tujuan Penelitian

Bertolak dari permasalahan yang dinyatakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui perencanaan komunikasi penertiban pedagang kaki lima oleh pemerintah Kota Pekanbaru.

- 2) Untuk mengetahui sosialisasi penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam mewujudkan ketertiban umum oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru.
- 3) Untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan sosialisasi penertiban pedagang kaki lima dalam mewujudkan ketertiban umum oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru.
- 4) Untuk mengetahui implementasi Perda (Peraturan Daerah) Nomor 5 Tahun 2002 tentang ketertiban umum.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini secara akademis adalah diharapkan bisa menjadi sumbangan dalam mengembangkan ilmu komunikasi, bidang manajemen komunikasi khususnya dalam kajian perencanaan komunikasi dan komunikasi pemerintahan.

Sedangkan kontribusi praktisnya adalah studi ini diharapkan memberikan masukan kepada pemerintah Kota Pekanbaru dan Dinas Pasar terkait pengambilan kebijakan komunikasi yang strategis maupun taktis. Ini diupayakan berguna untuk mengarahkan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam menangani penertiban pasar dan penertiban keberadaan pedagang kaki lima. Selain itu, untuk memberikan rekomendasi dalam memperbaiki perencanaan komunikasi atau komunikasi pemerintah terhadap kegiatan sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan khususnya yang dilakukan Dinas Pasar Kota Pekanbaru.